

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui juga memahami bagaimana tautan politik yang terjalin antara masyarakat adat Kampung Kuta dengan elit politik dari lembaga keterwakilan Kabupaten Ciamis sebagai bentuk representasi politik ataupun keterwakilan politik dari masyarakat adat Kampung Kuta. Penelitian ini ingin mengungkapkan apakah dengan adanya pertautan politik tersebut kepentingan dari masyarakat adat Kampung Kuta dapat diakomodasi dan diwakili oleh elit politik di lembaga perwakilan sehingga melahirkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta . Oleh karena itu, hal tersebut akan lebih dijelaskan oleh penulis pada penelitian ini.

Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan demokrasi, demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan yang menganut kedaulatan rakyat atas negara untuk menjalankan sistem pemerintahannya. Dalam konteks ini, berarti kedaulatan negara berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini sesuai dengan dengan pengertian demokrasi menurut istilah, demokrasi berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *demos* dan *kratos* yang artinya pemerintahan dari untuk oleh rakyat.

Sedangkan menurut Amin Rais (dalam Benny, 2007:1) mengartikan pemahaman umum tentang demokrasi sebagai dasar kehidupan berbangsa dan, pada tingkat terakhir, pemahaman bahwa masyarakat siap menghadapi persoalan-persoalan esensial dalam kehidupannya, termasuk ketika mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintahan negara oleh karena kebijaksanaannya tersebut menentukan kehidupan rakyat.

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, khususnya di Indonesia, Indonesia menganut sistem pemerintahan desentralisasi. Desentralisasi sendiri menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut Nurdhawati (2019) menyatakan bahwa elemen-elemen penting di dalam desentralisasi ini yaitu:

1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur wewenang serta tanggung jawab politik dan administratif pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten dalam struktur yang terdesentralisasi.
2. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dasar hukum bagi desentralisasi fiskal dengan menetapkan aturan baru tentang pembagian sumber-sumber pendapatan dan transfer antarpemerintah.

3. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengalami perubahan dengan Undang-undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada awalnya terjadi karena bersatunya komunitas-komunitas adat yang ada di wilayah Nusantara. Eksistensi masyarakat adat telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dan secara faktual telah mendapat pengakuan para era Pemerintahan Hindia Belanda. Hal ini antara lain tercermin dalam persepsi sebagian kelompok/komunitas lokal dengan susunan dan administrasinya yang lengkap, sebagaimana istilah 'desa' di Jawa (*dorpsrepubliek*). Namun demikian, pengakuan dan perlindungan konstitusional terhadap komunitas masyarakat adat terdapat dua persoalan pokok.

Pertama, sejalan dengan pembangunan sosial dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, pengakuan masyarakat hukum adat akan bersyarat selama mereka masih hidup. Kedua, konstitusi memperkenalkan istilah Kesatuan Masyarakat Adat (Pasal 18 B ayat 2) dan Masyarakat Tradisional (Pasal 28 ayat I ayat3). Sama sekali tidak ada penjelasan pasti menyangkut kedua istilah tersebut. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah mencoba menjelaskan Pasal 18 B ayat 2 UUD 1945 dengan memperkenalkan istilah “desa adat” sebagai sinonim dari “kesatuanmasyarakat hukum adat”. Akan tetapi, penerapan UU tersebut masih menyisakan

persoalan pokok mengenai unit sosial masyarakat adat, dimana istilah masyarakat adat tidak dapat terakomodasi secara baik di dalam termonologi “desa adat” yang diperkenalkan UU Desa tersebut. Berikut merupakan data tabel penyebaran jumlah masyarakat adat di Indonesia per Agustus 2022:

Tabel 1. 1 Jumlah Masyarakat Adat di Indonesia

NO.	PULAU	JUMLAH
1.	Kalimantan	750
2.	Sulawesi	649
3.	Sumatera	349
4.	Maluku	175
5.	Bali dan Nusa Tenggara	139
7.	Papua	54
8.	Jawa	45
TOTAL		2.161

Sumber: Data oleh Aliansi Masyarakat Adat Indonesia (AMAN) dalam dataindonesia.id

Mengingat kondisi masyarakat adat di Indonesia sekarang masih belum jelas mengenai perlindungan hak dan hukum adatnya, terlebih sampai sekarang RUU Masyarakat Adat belum juga disahkan oleh DPR. Sebagai contoh, kasus penguasaan tanah masyarakat hukum adat Ternate. Menurut Husen (2011) menekankan bahwa

kondisi tersebut terjadi dikarenakan kebijakan pemerintah yang tidak memperhatikan mengenai perkembangan penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat. Dengan demikian, negara dan pemerintah harus memberikan dan menjamin perlindungan hak masyarakat adat sebagai suatu kearifan lokal, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 B UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa keterwakilan politik dari kepentingan-kepentingan masyarakat adat harus diwakili dengan bijak oleh perwakilan-perwakilan daerah maupun Pemerintah Daerah sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat itu sendiri. Berikut merupakan data pengakuan wilayah adat di Indonesia:

Tabel 1. 2 Data Pengakuan Masyarakat Adat di Indonesia

No.	Wilayah	Jumlah
1.	Sumatera	106
2.	Kalimantan	318
3.	Sulawesi	27
4.	Jawa, Bali, & Nusa Tenggara	10
5.	Maluku & Papua	26
Total		487

Sumber : Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)

Masyarakat hukum adat merupakan unsur terbesar pembentuk Negara bangsa (*nation state*) Indonesia, berabad-abad sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus diakui sudah adanya masyarakat yang hidup dengan wujud kesatuan sosial yang memiliki ciri khas-nya masing-masing yang terus-menerus terbentuk, yang pada akhirnya menjadi suatu kebudayaan utuh dengan tatanan hukum adat pola perilakunya. Masyarakat adat ini memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah yang diwarisi dari nenek moyang mereka sebagai modal dasar mata pencaharian masyarakat adat untuk mempertahankan mata pencaharian mereka secara berkelanjutan, yang dibingkai oleh aturan adat yang dikenal dengan hukum adat. Hal ini menjadikan sebagai potensi sumber daya.¹ Hukum adat ini merupakan kebijakan yang hanya berlaku untuk masyarakat adat dimana hukum adat itu berlaku dan biasanya hukum adat ini tidak bersifat secara tertulis, yang artinya hukum adat ini hanya ada dalam tatanan pemahaman sebagai pedoman dan landasan dalam kehidupan individunya ataupun dengan masyarakat adatnya.

Sementara itu, masyarakat adat Kampung Kuta merupakan salah satu dari sekian persen masyarakat adat di Indonesia yang sudah dipayungi oleh kebijakan, dalam hal ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta yang didalamnya meliputi mengakui, menghormati, dan melindungi ketentuan masyarakat

¹ Akhmad Satori dan Taufik Nurohman, "PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT ADAT DALAM FORMULASI KEBIJAKAN (Deskripsi tentang Partisipasi Politik Masyarakat Kampung Kuta dalam Formulasi Kebijakan di Desa Karangpaninggal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis)". Aliansi Vol. 3, No. 1, Januari 2011, hal. 36

hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih bertahan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat seperti: bentuk paguyuban, lembaga adat, wilayah adat, batas wilayah, tanah ulayat, pranata adat, pemungutan hasil hutan adat, dll. Peraturan Daerah ini ditujukan untuk memberikan pengarahannya, landasan, serta kepastian hukum dalam pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kampung Kuta dengan tujuan nantinya dapat dilaksanakan lebih tersistematis dan terpadu juga memberikan peranan kepada DPRD untuk dapat bertanggungjawab memaksimalkan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan terhadap eksistensi keberadaan masyarakat adat Kampung Kuta.

Kampung Kuta terletak di Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. Di Kampung Kuta didalamnya terdapat suatu komunitas masyarakat yang masih memegang teguh pada prinsip adat-istiadat setempat. Masyarakat sekitar menyebut komunitas tersebut dengan masyarakat Kampung Kuta. Masyarakat Kampung Kuta memiliki perilaku yang sama sebagaimana dengan masyarakat baduy yang ada di Banten, dimana keduanya masih memegang teguh pada adat-istiadat setempat yang membuat masyarakat Kampung Kuta memiliki cara pandang yang berbeda dalam berpolitik dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan masyarakat pada umumnya.

Hal ini dibuktikan dengan adanya elit politik yang menjadi representasi politik kepentingan masyarakat adat Kampung Kuta yang diwakili oleh Angga Nugraha sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Kabupaten Ciamis, yang meliputi Kecamatan Cisaga, Kecamatan Rajadesa,

Kecamatan Rancah, Kecamatan Sukadana, dan Kecamatan Tambaksari. Riwayat beliau lahir di Kota Bandung pada tanggal 05 Juli 1982. Kemudian beliau mulai terjun kedalam dunia politik pada tahun 2005 dimana beliau ditunjuk sebagai wakil sekretaris Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kecamatan Tambaksari. Pada tahun 2010 beliau diangkat menjadi sekretaris PAC PDIP Kecamatan Tambaksari, dan pada tahun 2014 beliau dicalonkan menjadi anggota legislatif yang diusung oleh partai PDIP, dan kemudian beliau terpilih kembali pada pemilihan tahun 2019 yang kembali diusung oleh partai PDIP. Dimana beliau juga menjabat ketua PAC PDIP Kecamatan Tambaksari pada tahun 2015 dan sebagai wakil ketua bidang lingkungan hidup DPC PDIP Kabupaten Ciamis pada tahun 2020.

Hutagalung, Ribka Apika, 2020. Dalam penelitiannya yang berjudul *Political Linkage* Tjahja Wandawa Dengan Gereja Kristen Indonesia Sion dan Gereja Pentakosta Eben Haezer pada Pileg 2019 di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hubungan pertautan yang terjadi antara Tjahja Wandawa dengan pihak Gerja Kristen Indonesia Sion dan Gereja Pantekosta Eben Haezer dengan melihat beberapa faktor dibelakangnya seperti latar belakang dan hubungan ketiga belah pihak.

Sidik, Isna Lukia, 2021. Dalam penelitiannya yang berjudul *Political Linkages* H. Supratman dengan Konstituennya dalam Pilkada 2020 Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini berisi mengenai analisis pembentukan *linkages* dalam upaya strategi pemenangan H. Supratman dalam Pilkada 2020 Kabupaten Pangandaran serta teori

linkages dalam implementasi strategi politik dalam pemenangan Pilkada 2020 Kabupaten Pangandaran.

Purnamasari, Mega. 201 Relasi Politik Pemerintah dengan Jemaat Gereja Paroki Hati Kudus Yesus dalam Dinamika Peraturan Daerah Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini berisi analisis bagaimana relasi politik antara Pemerintah dengan Jemaat Gereja Paroki Hati Kudus Yesus mengenai Perda no. 12 Tahun 2009 yang mengangkat nilai-nilai syari'at Islam harus ditegakan di Kota Tasikmalaya.

Melalui hasil pra-penelitian dengan Bapak Angga Nugraha (Kamis, 2/3/2023) dimana beliau memiliki hubungan yang baik dengan pihak Kampung Kuta tersebut. seperti misalnya, melakukan pertemuan dengan pihak Kampung Kuta untuk membahas mengenai kepentingan-kepentingan masyarakat adat Kampung Kuta serta permasalahan infrastruktur dan aksesibilitas di Kampung Kuta ditambah dengan adanya hubungan budaya politik tradisional antara masyarakat adat Kampung Kuta dengan partai PDI-P.

Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut, oleh karena itu penulis mengambil penelitian dengan judul ***“Political Linkages: Studi Tentang Perjuangan Kepentingan Masyarakat Adat Kampung Kuta Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016”***. Dalam penelitian ini penulis lebih fokus mendeskripsikan bagaimana perjuangan masyarakat adat Kampung Kuta dan bentuk pertautan politik yang terjadi antara elite politik dengan masyarakat adat

Kampung Kuta sehingga melahirkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan bagaimana pola *political linkages* yang terjalin antara Angga Nugraha dengan Kampung Adat Kuta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan kepada rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan bagaimana tautan politik yang terjadi antara elite politik dengan masyarakat adat Kampung Kuta sehingga melahirkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, dapat diuraikan manfaat penelitian ini yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam pengembangan rumpun ilmu sosial dan politik, terkhusus mengenai kajian tautan politik masyarakat adat dan pemerintah daerah, serta dapat dijadikan

sebagai salah satu bahan referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan informasi, masukan, serta pertimbangan dalam kajian tautan politik masyarakat adat dengan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek keterwakilan politik. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini mampu melengkapi implementasi keterwakilan politik masyarakat adat dengan Pemerintah Daerah.
- 2) Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi wawasan, pengetahuan, serta pemahaman mengenai tautan politik masyarakat adat dalam keterwakilan dengan Pemerintah Daerah.
- 3) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran ilmiah dan realistis sebagai salah satu sarana untuk menambah wawasan dan informasi mengenai tautan politik masyarakat adat dalam keterwakilan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.